

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

## **EFEKTIVITAS DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN BANSOS APBD DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASCA PANDEMI COVID-19 DI DESA KAMPUNG JERUK**

**Hendarti Tri S.M**

STIE-IBEK Pangkalpinang  
[hendarti\\_sm@yahoo.com](mailto:hendarti_sm@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Fenomena yang saat ini melanda dunia, khususnya Indonesia yaitu Pandemi Covid-19. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan dan Pengaplikasian Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 sebagai dasar dari pelaksanaan program BLT Dana Desa dan mengetahui efektivitas BLT Dana Desa untuk mengurangi dampak kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 agar bisa menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan dan Pengaplikasian Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 telah dilakukan dengan sangat baik dan program BLT Dana Desa untuk mengurangi dampak kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 agar bisa menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan penilaian efektivitas dengan menggunakan 8 indikator untuk mengukur tingkat efektivitas. Dari 8 indikator terdapat 4 indikator yang dinyatakan bahwa sangat baik, 3 indikator dinyatakan baik dan 1 indikator yang dinyatakan cukup baik. Transparansi dalam menetapkan kriteria Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 sebagai dasar penetapan Keluarga Penerima Manfaat Dana Desa, telah dilaksanakan secara efektif dan transparan sangat penting untuk diperhatikan serta tingkat efektivitas Anggaran Dana Desa untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Desa Jeruk Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Keywords:** Efektivitas, Dana Desa, BLT, Kesejahteraan

### **I. PENDAHULUAN**

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi pada sektor kesehatan saja, sektor sosial dan perekonomian negara juga ikut terdampak secara signifikan. Berbagai cara telah diterapkan oleh pemerintah guna menekan peningkatan jumlah kasus penyebaran Covid-19. Kebijakan-kebijakan yang berskala individual seperti anjuran penggunaan masker, physical distancing, social distancing hingga kebijakan yang bersifat lokal dan nasional seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel sesuai dengan tingkat jumlah kasus yang terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kebijakan tersebut membuat penghasilan masyarakat menjadi menurun akibat dari kebijakan pemerintah yang menghentikan kegiatan perekonomian di masyarakat. Kebijakan tersebut juga sangat berdampak pada sektor usaha, dampaknya menyebabkan banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pelaku usaha dikarenakan kesulitan

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

dalam meningkatkan penghasilan sedangkan kewajiban harus terus dibayarkan. Peraturan dibuat menimbang bahwa pandemi covid 19 telah memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional yang menyebabkan penurunan penerimaan negara dan meningkatnya biaya dan belanja negara, sehingga negara perlu mengupayakan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaringan pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020).

Pendapatan sehari-hari yang semakin menurun dan melemahnya pemenuhan kebutuhan hidup adalah hal yang paling rentan dirasakan oleh masyarakat miskin akibat dampak dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat. Menurut ILO atau disebut International Labour Organization perlindungan sosial itu bagian dari kebijakan sosial, dirancang agar dapat menjamin keamanan pendapatan serta akses dalam layanan sosial bagi semua orang, serta diprioritaskan kepada kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat.

Menurut Bastian (2011), upaya untuk mengotorisasi potensi daerah dalam pengelolaan dan pemberdayaan kekayaan alam daerah yang dimiliki daerah yang dimiliki daerah untuk kepentingan daerah tersebut disebut otonomi daerah. Desa menjadi ujung tombak penting dalam pembangunan Indonesia dilihat dari definisi otonomi daerah tersebut. Tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan adalah perkembangan desa. Konsep Nawacita yang diusung oleh Presiden Joko Widodo sebagai program utama pembangunan mengisyaratkan pentingnya Dana Desa. Upaya memperkuat dan membangun daerah pinggiran melalui desa sebagai objek fundamental dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu konsep utama dalam pembangunan menurut konsep nawacita. Guna merealisasikan konsep nawacita ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana khusus yang bernama Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Anggaran Pendapatan Belanja negara, digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Penyaluran dana desa ini langsung dari pemerintah pusat melalui rekening daerah. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan perkalian jumlah desa tiap kabupaten atau kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dari dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, mengurangi kemiskinan serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan bangsa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32 menjelaskan bahwa dana desa tahun 2020 diutamakan untuk bantuan langsung tunai, hal ini dilakukan guna

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan garda terdepan dalam keberhasilan mengentaskan permasalahan kesejahteraan masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau kedepannya disebut BLT Dana Desa. BLT Dana Desa ini diatur melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang penggunaan Prioritas Dana Desa yang diantaranya terkait Penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Dana Desa. Pengertian BLT Dana Desa yaitu bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berada di desa guna untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. bantuan ini diberikan berupa uang tunai.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Bastian (2014: 12) elemen-elemen akuntansi sektor publik dapat digambarkan dalam rangkaian siklus pada gambar berikut.

- 1) Perencanaan Publik
- 2) Penganggaran Publik
- 3) Realisasi Anggaran Publik
- 4) Pengadaan Barang dan Jasa Publik
- 5) Pelaporan Keuangan Sektor Publik
- 6) Audit Sektor Publik
- 7) Pertanggungjawaban Publik

Suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi merupakan definisi dari anggaran. Perlunya perencanaan yang matang, maka manajemen mesti mempelajari, menganalisa, dan mempertimbangkan kemungkinan dan konsekuensi yang ada agar mendapatkan gambaran dalam perencanaan dan pengawasan yang baik guna melaksanakan tugas dari anggaran tersebut. Anggaran juga dapat diinterpretasikan sebagai perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Data penerima dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu selalu disertakan dalam anggaran.

Kata dasar dari efektivitas adalah efektif yang artinya pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Motivasi dibalik pembentukan organisasi adalah dengan memaksimalkan segala sesuatu yang ada dalam organisasi termasuk kegiatannya dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas adalah tolak ukur dalam menilai seberapa mampu organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Mardiasmo efektivitas adalah cara melihat tercapai atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya adalah apabila tujuan dari organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Menurut Makmur, apabila proses pelaksanaan dengan

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
 Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
 Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

ketepatan dalam kegiatan dilakukan dengan efektif maka hasil yang ingin dicapai mungkin akan sesuai dengan harapan.

Menurut (Makmur, 2015), efektivitas adalah suatu pelaksanaan kegiatan guna mencapai keberhasilan dari tujuan. Maka dari itu, untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan dibutuhkan keefektivitasan. Paramater dari efektif adalah output atau hasil yang tujuan yang telah direncanakan. Dalam mencapai sasaran tersebut, maka Makmur menyatakan ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas. Indikator-indikator tersebut yakni:

1. Ketepatan penetapan waktu;
2. Ketepatan perhitungan biaya;
3. Ketepatan dalam pengukuran;
4. Ketepatan dalam menetapkan pilihan;
5. Ketepatan berfikir;
6. Ketepatan dalam melaksanakan perintah;
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan;
8. Ketepatan sasaran (Makmur, 2015).

### **Teori Tentang Regulasi**

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu:

#### **1. Teori-teori kepentingan publik.**

Teori-teori kepentingan publik (*public-interest theories*) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teori-teori tersebut dibuat terutama untuk memberikan perlindungan kebaikan bagi masyarakat umum.

#### **2. Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan.**

Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan (*interest-group or capture theories*) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus, dengan tujuan untuk memaksimalkan laba dari para anggotanya.

#### **3. Teori Motivasi**

Mengarahkan dan memotivasi orang lain adalah pekerjaan para manajer. Hal ini sangat penting karena arti manajer, sebagaimana sering didefinisikan oleh banyak buku manajemen, adalah menyelesaikan sesuai melalui orang lain (*getting things done through other people*). Setiap manajer akan selalu mengusahakan agar bawahannya selalu rajin dalam berkerja dan mau berkerja dengan giat. Oleh karena itu, permasalahan motivasi dalam manajemen menjadi salah satu pokok pembahasan yang penting.

#### **4. Teori Dana**



Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

Menurut teori dana, entitas maupun pemilik bukan dasar dari akuntansi, kelompok aktiva dan kewajiban serta pembatasan yang terkaitlah dasar dari akuntansi tersebut. Dasar akuntansi tersebut disebut dana, yaitu pengatur dari penggunaan aktiva. Jadi menurut teori dana, sumber daya ekonomi dan kewajiban serta pembatas yang terkait penggunaan dari sumber daya adalah sebagai unit bisnis.

Maka berdasarkan peraturan perundangan diatas dijalankanlah program BLT Dana Desa sebagai bentuk kompensasi dari pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tedampak pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil dokumentasi dari Perkades Desa Jeruk, diketahuilah persyaratannya sebagai berikut:

1. Keluarga miskin yang berada di wilayah Desa Jeruk;
2. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada poin 1 diantaranya:
  - a. Keluarga yang tidak.kurang mampu;
  - b. Kepala keluarga dan/atau pencari nafkah keluarga yang hilang mata pencahariannya, pekerjaan atau di PHK akibat dampak pandemi Covid-19;
  - c. Kepala keluarga dan/atau anggota keluarga yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Non Program Keluarga Harapan (Non-PKH);
  - d. Kepala keluarga dan/atau anggota keluarga yang belum terdata menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
  - e. Kepala keluarga dan/atau anggota keluarga belum memiliki kartu pra kerja dan/atau Kartu Indonesia Pintar (KIP);
  - f. Keluarga yang memiliki anggota keluarga dan/atau kepala keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, waktu dan tempat penelitian di Desa Jeruk yang terletak di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar atau data yang tidak dapat diukur nilainya secara langsung yang dinyatakan dalam bentuk tanggapan dan pertanyaan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian sepenuhnya merupakan data kualitatif bentuk kalimat (Sugiyono, 2010: 14). Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi berupa Peraturan Kepala Desa Jeruk (Perkades). Laporan keuangan anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang didapat dari Bendahara Pemerintah Desa Jeruk, dan dokumen pendukung lainnya.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai data sekunder bersumber dari laporan keuangan anggaran, Peraturan Kepala Desa (Perkades), dan dokumen pendukung lainnya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
 Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
 Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

digunakan oleh peneliti adalah triangulasi yang diawali dengan wawancara lalu diperdalam dengan observasi dan dibuktikan dengan dokumentasi. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (Arikunto, 2008: 126). Pendapat lain mengatakan bahwa metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara penanya atau pewawancara dengan responden/penjawab (Mardalis, 2004: 109). Observasi adalah pengamatan kepada tingkah laku pada suatu situasi tertentu (Mardalis, 2004: 20). Pendapat lain mengemukakan bahwa observasi merupakan alat untuk mengumpulkan data berupa tingkah laku tertentu (Sugiyono, 2010: 19). Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lager agenda dan sebagainya (Arikunto, 2008: 17).

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengukur efektivitas, digunakan teori dari Makmur (2010) dengan menggunakan indikator-indikator pengukur efektivitas. Hasil penelitian yang didapat dari lapangan sebagai berikut:

##### **1. Ketepatan Penetapan Waktu**

Poin indikator pertama dalam mengukur efektivitas adalah ketepatan penetapan waktu. Ketepatan penetapan waktu berhubungan erat dengan perencanaan. Perencanaan menjadi variabel penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Guna mengetahui ketepatan waktu dalam pelaksanaan program tersebut, terlebih dahulu dipersiapkan perencanaan dalam menentukan kriteria, persyaratan hingga validasi dan finalisasi dari data yang dijadikan acuan dasar dalam penetapan calon penerima bantuan. Dengan dituangkannya data calon penerima bantuan ke dalam Peraturan Kepala Desa (Perkades), maka telah ditetapkan dan disahkan sebagai dasar acuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk anggaran tahun selanjutnya. Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari indikator ketepatan waktu penyaluran BLT Dana Desa sudah berjalan dengan **sangat baik**.

##### **2. Ketepatan Perhitungan Biaya**

Perhitungan biaya merupakan faktor yang juga cukup penting dalam menentukan efektivitas dari suatu program dalam mencapai tujuan. Dengan perhitungan biaya yang tepat tentunya akan meningkatkan efisiensi dari suatu program. Tanpa perhitungan biaya yang tepat, maka ketepatan waktu pelaksanaan tidak akan terlaksana. Dengan perhitungannya yang tepat juga bisa menghindari kerugian baik secara materil maupun non-materil. Perhitungan besarnya Dana Desa yang dikeluarkan setiap pencairannya didasari Perkades yang mana didalamnya tertuang daftar jumlah keluarga penerima manfaat dari bantuan langsung tunai dana desa. Dari data sekunder berupa Laporan Keuangan Anggaran BLT Dana

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

Desa dan wawancara dengan Bendahara Desa Jeruk, dapat disimpulkan bahwa indikator Ketepatan Perhitungan Biaya berjalan dengan **sangat baik**.

### **3. Ketepatan Dalam Pengukuran**

Pengukuran dalam hal ini yaitu menerapkan standar untuk menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan BLT Dana Desa. Indikator ini menjadi sangat penting dalam menentukan keefektivitasan karena terkait langsung kepada instrumen yang menentukan dalam penelitian ini. Berdasarkan alur dan mekanisme pendataan hingga proses penetapan yang di jabarkan pada poin pertama, diketahuilah alur dan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pendataan dan proses seleksi yang dilakukan Ketua RT dengan didasari oleh data DTKS dan verifikasi langsung ke masyarakat yang dinilai berhak.
- b. Setelah data dihimpun oleh Kadus dari Ketua RT, dilakukan konsolidasi dan verifikasi data tersebut dengan kriteria dan data yang dimiliki oleh PSM.
- c. Setelah dikonsolidasi dan verifikasi Kadus, data tersebut dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (musdessus). Musdessus dihadiri oleh Kades, Tokoh Lembaga Kemasyarakatan dan BPD. Musdessus ini membahas kelayakan data yang diajukan, dan diverifikasi ulang dalam Musdessus dan lalu dituangkan dan disahkan kedalam Peraturan Kepala Desa (Perkades).

Dari hasil melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat disimpulkan dari indikator ketepatan dalam pengukuran sudah dilakukan dan berjalan dengan **sangat baik**

### **4. Ketepatan Dalam Menetapkan Pilihan**

Penetapan pilihan dilakukan melalui proses, sehingga ditemukan formulasi terbaik dari pilihan yang telah ditentukan. Pilihan tersebut haruslah menjadi opsi dalam skala prioritas sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Menetapkan pilihan juga menjadi sebuah tanggung jawab yang besar mengingat pilihan yang dipilih mengemban tujuan atau sasaran yang mau dicapai.

Dari hasil penelitian ketepatan dalam menetapkan pilihan, perangkat desa telah bekerja sesuai dengan prosedur, dengan adanya isu yang beredar terakrit dugaan nepotisme dan tebang pilih dalam menetapkan pilihan, telah dibantah dengan telah dilakukan verifikasi bertingkat dan validasi yang dilakukan pada Musyawarah Desa Khusus (Musdessus). Dapat disimpulkan bahwa ketepatan dalam menetapkan pilihan sudah berjalan dengan **baik**

### **5. Ketepatan Berpikir**

Ketepatan berpikir menjadi indikator selanjutnya dalam menentukan ke efektifitasan. Ketepatan berpikir adalah ketepatan dalam memecahkan permasalahan dalam menjalankan program. Pemerintah desa di tuntut untuk menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat dari proses penentuan calon penerima bantuan dan penyaluran bantuan tersebut.

Dalam melaksanakan program bantuan ini, pemerintah desa melakukan pencegahan awal dengan menetapkan persyaratan untuk menjadi calon penerima

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
 Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
 Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

bantuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Jeruk yang didasari oleh kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Perundangan. Maka persyaratan ini adalah parameter dalam menentukan bahwa masyarakat ini masuk tidak kedalam persyaratan sebagai calon penerima bantuan. Berdasarkan wawancara tersebut, disimpulkan bahwa perangkat desa telah melakukan ketepatan berpikir dalam melaksanakan program BLT Dana Desa dengan melakukan prosedur yang **tepat/ baik**.

#### **6. Ketepatan Dalam Melaksanakan Perintah**

Salah satu kunci sukses dalam melaksanakan program, dan kunci dalam menghadapi permasalahan yang akan terjadi dari risiko dalam menjalankan suatu program adalah ketepatan dalam melaksanakan perintah. BLT Dana Desa adalah program yang menjadi sangat riskan dalam pelaksanaannya, hal tersebut dikarenakan pemahaman yang akan berbeda dari setiap sudut pandang apalagi sudut pandang masyarakat. Maka dari itu, ketepatan dalam menjalankan perintah menjadi sangat penting untuk dilaksanakan mengingat keterkaitan antara perintah dan prosedur menjadi satu kesatuan. Berdasarkan wawancara tersebut, disinyalir ada poin yang kurang berjalan dengan baik, yaitu terkait sosialisasi dari hirarki diatas pemerintah desa terkait teknis program BLT Dana Desa ini. Akan tetapi dengan kompetensi dan kesiapan dari perangkat desa dalam memenuhi kekurangan yang didapat, maka permasalahannya selesai dengan sendirinya. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan dalam menjalankan perintah dalam program bantuan ini berjalan dengan **sangat baik**

#### **7. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan**

Menjadi penting untuk menjadikan tujuan adalah faktor yang mendasari keberhasilan program ini. Ketepatan dalam menentukan tujuan menjadi acuan dasar dalam menilai keefektivitasan suatu program, apalagi yang berhubungan erat dengan masalah-masalah mendasar dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Ketepatan dalam menentukan tujuan BLT Dana Desa ini seharusnya seiring sejalan dengan hasil yang akan didapatkan, karena tujuan dari program ini adalah mengentaskan masalah penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya. Berdasarkan wawancara tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa ketepatan dalam menentukan tujuan **cukup baik** walaupun masih terdapat beberapa catatan dari segi pemanfaatannya. Tentunya hal tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan program BLT Dana Desa, akan tetapi bisa menjadi catatan sebagai bentuk upaya mensejahterakan masyarakat.

#### **8. Ketepatan Sasaran**

Ketepatan sasaran menjadi indikator terakhir dalam menentukan keefektivitasan suatu program. Menentukan sebuah program telah terlaksana sebagaimana mestinya dapat dilihat dari sasaran yang mau dicapai. Tercapainya sasaran



Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
 Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
 Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

membuktikan bahwa program tersebut terlaksana dengan **baik** secara terstruktur dan juga sistematis.

Dalam program BLT Dana Desa ini, ketepatan sasaran di lihat dari sudah tepat atau belum Keluarga Penerima Manfaat yang ditentukan oleh perangkat desa. Tentunya penentuan tepat sasaran atau tidaknya tidak bisa hanya dengan sekedar perasaan semata. Terpenuhi kriteria yang telah ditetapkan, alur dan mekanisme serta penyalurannya telah sesuai dengan aturan atau tidak. Semua indikator yang telah dibahas diatas juga menjadi parameter dalam menentukan tepat sasaran atau tidaknya sebuah program, apalagi program yang berhubungan dengan masyarakat. berdasarkan wawancara diatas, indikator penetapan sasaran telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikuatkan dengan tim verifikator yang tidak mendapatkan kejanggalan dan alur dan mekanisme serta sasaran penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Jeruk.

## V. KESIMPULAN

Transparansi dalam menetapkan kriteria Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 sebagai dasar penetapan Keluarga Penerima Manfaat Dana Desa, telah dilaksanakan secara efektif dan transparan. Kesimpulan ini didapat berdasarkan 8 indikator teori efektivitas (Makmur, 2015) yang di teliti oleh peneliti, dalam pembahasannya dinyatakan bahwa penetapan prasyarat dan mekanisme penentuan telah sesuai dengan Peraturan Perundangan dan ketetapan pemerintah desa untuk menentukan calon penerima bantuan. Tingkat efektivitas Anggaran Dana Desa untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Desa Jeruk Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan 8 indikator penilaian efektivitas, maka dapat disimpulkan bahwa program ini berjalan dengan baik, karena dari 8 indikator terdapat 4 indikator yang dinyatakan bahwa sangat baik, 3 indikator dinyatakan baik dan 1 indikator yang dinyatakan cukup baik. Dapat lebih meningkatkan sosialisasi terkait teknis maupun kriteria-kriteria yang diberlakukan tentunya akan meminimalisir permasalahan dari ketidaktahuan akibat minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat. Kepada Desa dapat turut serta dalam menyampaikan pentingnya pemanfaatan bantuan yang diterima sehingga bantuan tersebut bersifat produktif.

## REFERENSI

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat. Jakarta: 2018
- Arikunto. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Rineka Cipta. Jakarta: 2008

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
 Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
 Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

- Bastian , Indra. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. BPFE. Yogyakarta: 2001
- Biduri. Sarwenda. Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik. UMSIDA Press. Jawa Timur: 2018
- Carly E.F Maun, Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Politico, Vol 9, No 2, (2020) :<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30702/29514> (07 Maret 2022)
- Fuad Amsyari. (1943). Masa Depan Umat Islam: Peluang dan Tantangan. Al-Bayan. Bandung: 1943
- Haryanto dan Sahmuddin serta Arifuddin. Akuntansi Sektor Publik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang: 2017
- Indra Bastian. Akuntansi Sektor Publik. In: Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Universitas Terbuka. Jakarta: 2014
- Lubis, Arfan Ikhsan. (2010). Akuntansi Keprilakuan (Akuntansi Multiparadigma). Salemba Empat. Jakarta: 2010
- Makmur. Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Refika Aditama Bandung: 2015
- Mardalis. Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal). Bumi Aksara. Jakarta: 2004
- Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Bandung: 2017
- Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta: 2009
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penggunaan Prioritas Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- R. Mahendra Haryo Bharoto, "Pengaruh Perencanaan Dan Pengawasan Terhadap Efektifitas Pengelolaan Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon, Jurnal Ilmiah Publika, Vol 1, No 2, (2013): <http://dx.doi.org/10.33603/publika.v1i2.118> (26 Mei 2022).
- Ravianto. "Efektifitas Kerja". <https://pendidikan.co.id/tag/daftar-pustakaravianto> (05 Mei 2022).

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.  
Alfabet. Bandung: 2010  
Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin